

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pengguna fasilitas kartu ATM yang disediakan oleh pihak bank adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap nasabah penyimpan pengguna fasilitas Kartu ATM bank dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - a. Perlindungan dana nasabah melalui kewajiban bank untuk menjaga tingkat kesehatannya, sehingga likuiditas bank yang bersangkutan pun akan baik. Selain itu untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai tingkat kesehatan bank, maka bank diberikan kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan melalui media massa agar nasabah mengetahui secara pasti perkembangan tingkat kesehatan bank yang menyimpan dana mereka. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank secara langsung juga merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia selaku bank sentral, sehingga independensi dan profesionalitas dari pejabat dan pegawai Bank Indonesia secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi kepentingan nasabah terhadap dananya di bank.
 - b. Perlindungan terhadap nasabah dalam perjanjian pembukaan rekening dan perjanjian pemakaian fasilitas Kartu ATM yang telah disediakan oleh bank, walaupun Nasabah pada umumnya tidak begitu memperhatikan isi perjanjian yang telah disediakan oleh pihak bank. Perlindungan terhadap nasabah pemegang kartu ATM dilakukan pihak bank dengan memberikan

nomor PIN yang harus diubah sendiri oleh nasabah pada saat pertama kali melakukan transaksi. Perlindungan terhadap nasabah dari segi teknologi yang dipergunakan berkaitan dengan fasilitas Kartu ATM yang diberikan oleh bank yang bersangkutan.

c. Perlindungan terhadap hak-hak nasabah pemegang kartu ATM dengan memberikan pelayanan dan kebebasan kepada nasabah untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen yang dilindungi oleh UU termasuk UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pihak bank adalah dengan bersedia memberikan ganti rugi akibat kesalahan administrasi dan teknis kepada nasabah berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila mengalami kerugian akibat penggunaan fasilitas kartu ATM adalah dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan menyertakan bukti-bukti kepada pihak bank untuk dipertanggungjawabkan, disamping itu apabila ternyata pihak bank melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah, maka dapat dilakukan tuntutan pidana maupun gugatan perdata melalui peradilan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penyelesaian masalah antara nasabah dengan pihak bank dilakukan secara musyawarah di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

5.2. Saran

Beberapa saran berkaitan dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga tingkat kesehatan bank diperlukan pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia secara efektif sebagai bank sentral yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter secara nasional, termasuk didalamnya memelihara tingkat kesehatan bank.
2. Untuk menjaga tingkat kesehatan bank maka pihak bank sendiri perlu melakukan kegiatan usahanya secara profesional sehingga dana nasabah yang ada pada bank dapat terjaga keamanannya.
3. Berkaitan dengan perlindungan nasabah pengguna fasilitas kartu ATM maka pihak bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengaduan nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan fasilitas kartu ATM, baik secara preventif maupun kuratif. Perlindungan secara preventif perlu dilakukan oleh pihak bank dengan memberikan semua informasi yang diperlukan oleh nasabah dalam mempergunakan kartu ATM. Sedangkan perlindungan secara kuratif diberikan oleh pihak bank dengan menindaklanjuti keluhan-keluhan nasabah dengan memberikan ganti kerugian apabila terbukti mengalami kerugian.
4. Diperlukan partisipasi aktif dari nasabah pengguna fasilitas kartu ATM untuk melindungi kepentingannya dalam penggunaan fasilitas kartu ATM yang disediakan oleh bank.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

A. Satu orang pengarang

- Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- , Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bank Indonesia, Aspek Hukum Kegiatan Usaha Bank, Biro Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 1996.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Hamdany tenggara, Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Produk Perbankan Dewasa Ini, Makalah Dialog Hukum Konferensi Wilayah XI Kalimantan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar), Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1986.
- , Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- , Penataran Hukum Perikatan II Derdenwerking dan Schadevergoeding, 1988.
- , Perkembangan Hukum Perjanjian, makalah pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata atau Dagang, Kerjasama Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 1990.
- Muhamad Djumhana,SH, Hukum Perbankan Di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Satrio, J, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Sri Sudewi Masjchun Sofyan, Hukum Bangunan (Perjanjian Pendorongan Bangunan), Liberty, Yogyakarta, 1982.

Subekti, Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sutan Remi Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia Edisi III, Penerbit Grafiti, Jakarta, 1995.

Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia Tahun 1992-1997 Buku 1, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1997.

B. Dua orang pengarang

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Thomas Suyatno, et.al, Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

II. Artikel

A. Majalah :

Anggito Abimanyu, Kewenangan BPPN Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN, Makalah pada Diskusi Panel Peranan dan Kedudukan BPPN dalam Upaya Penyehatan Perbankan, Pengelolaan Aset dan Penerapan Kewenangan Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, Yogyakarta, badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Fakultas Hukum UGM, 1999.

AZ Nasution, Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 6 Desember 1986.

A. Zen Umar Purba, Perlindungan Konsumen : Sendi-sendi Pokok Pengaturan, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 4 Agustus, 1992.

Johannes Gunawan, "Product Liability" dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia Tahun XII, No. 2., April 1994, hal. 3.

-----, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut undang-undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis No. XII/November/2000.

J. Gunarto Suhardi, Perkembangan Usaha Perlindungan Deposita Bank, Yuridika Vol 15 No. 6, Nopember-Desember, 2000.

B. Harian :

Zumrotin K. Susilo, Arti Sebuah Pergerakan Konsumen, KOMPAS 5 Maret 1999.

Tjahja Gunawan, Perbankan Gencar Menawarkan Produk, KOMPAS 29 Mei 2001.

Mon, Kartu-kartu Bank Nyaman Tetapi Sarat Risiko, KOMPAS 29 Mei 2001.

-----, Potret Industri Perbankan yang Buram, KOMPAS 29 Mei 2001.

Simon Saragih, Aneka Keluhan Nasabah soal Pelayanan Bank, KOMPAS 29 Mei 2001.

Surat Pembaca, Radar Jogja 12 Agustus 2001.

III. Undang-undang

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-undang Hukum Perdata



SURAT KETERANGAN

Bersama dengan surat ini kami menerangkan, bahwa :

- N a m a : HUDIT WAHYUDI
- Nomor Mhs. : 00.605/PS/MH
- Program Studi : MAGISTER HUKUM
- Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA

telah melakukan observasi di Bank Lippo cabang Yogyakarta dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul " Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Kartu ATM Bank Dengan Segala Kegunaannya".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yogyakarta, 04 Oktober 2001

Yang menerangkan



SULISTYA YUNIARTA

Kabag. Marketing

No.: 1285/YOG/2001

Yogyakarta, 16 Oktober 2001

Kepada Yth.:
Pengelola Program Magister Hukum
Universitas Atmajaja Yogyakarta
Di Tempat

Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Dengan hormat,

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Drs. Hudit Wahyudi, SH
No. Mhs. : 00605/PS/MH

telah melaksanakan penelitian di PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Yogyakarta dengan tesis berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Pengguna Kartu ATM Bank".

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Hormat kami,
PT. Bank Central Asia Tbk.
Cabang Yogyakarta



Antonius W. Mulyono
Pemimpin Cabang


M.E. Irawati
Wapim. Sistem & Opr.

A. SYARAT-SYARAT UMUM

- Yang berhak menjadi penabung ialah semua lapisan masyarakat secara perorangan. Yang tidak dapat menjadi penabung antara lain: lembaga/instansi pemerintah, PT, CV, Firma, Koperasi. Khusus untuk:
 - Tahapan, Yayasan diperkenankan menjadi penabung.
 - Tapres, yang berhak menjadi penabung hanya perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas asli (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku.
- Sebagai bukti tabungan, bank akan menerbitkan:
 - Kartu tabungan untuk Tapres.
 - Buku tabungan untuk Tahapan.
- Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan/catatan penabung dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka sebagai patokan bank dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
- Penabung wajib memberitahu bank apabila terdapat perubahan data atau alamat penabung.
- Apabila kartu/buku tabungan hilang, maka penabung harus segera melaporkan ke cabang penerbit dengan disertai surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian.
- Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya kartu/buku tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.
- Bank tidak melayani transaksi apapun terhadap rekening yang kartu/buku tabungannya sudah pernah dilaporkan hilang oleh penabung kepada bank. Selanjutnya rekening yang bersangkutan harus ditutup. Buku tabungan dengan fasilitas AntarCabang Seluruh Indonesia yang telah dilaporkan hilang, akan dicatatkan dalam daftar buku hilang.
- Setiap bulan bank akan menerbitkan laporan mutasi rekening tabungan untuk penabung Tapres.
- Penabung menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

- Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan bebas setiap saat pada waktu jam kerja selama kas buka.
- Setoran kliring dibukukan setelah dana diterima secara efektif.
- Setiap penarikan tunai, penabung harus menunjukkan kartu/buku tabungannya kepada petugas bank. Penarikan tunai yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri hanya dapat dilakukan di cabang asal dan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan penabung, serta kartu identitas asli milik penabung dan penerima kuasa.
- Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada kartu/buku tabungan, bank berhak meminta kartu identitas asli dari penabung. Jika penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, bank berhak menahan kartu/buku tabungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan.
- Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar:
 - Tahapan: Rp 4.000,-
 - Tapres: Rp 500.000,-
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar:
 - Tahapan: Rp 5.000,-
 - Tapres: Rp 10.000,-

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

- Bunga dihitung atas dasar saldo rata-rata yang terdapat dalam 1 (satu) bulan.
- Perhitungan bunga dilakukan pada setiap akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan/ditambahkan pada saldo penabung yang tercatat pada pembukuan bank.
- Besarnya suku bunga ditentukan oleh bank. Apabila terjadi perubahan suku bunga, maka perubahan tersebut diberitakukan pada awal periode bulan berikutnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.

D. KETENTUAN KHUSUS TAHAPAN

- Transaksi yang belum tercetak pada buku Tahapan (transaksi unprinted), minimal 24 transaksi (debit dan kredit) akan digabung menjadi satu transaksi debit dan/atau satu transaksi kredit (sesuai jenis transaksi bersangkutan). Penggabungan transaksi unprinted dilakukan secara otomatis oleh komputer setiap tanggal 15 atau hari kerja sebelumnya (jika tanggal 15 jatuh pada hari libur).
- Biaya penggantian buku Tahapan karena hilang atau rusak sebesar Rp 5.000,-.

E. KETENTUAN KHUSUS TAPRES

- Penyampaian Rekening Tapres
 - Rekening Tapres yang diambil oleh nasabah
Rekening Tapres yang tidak diambil oleh nasabah dalam batas waktu 3 bulan sejak diterbitkan akan dimusnahkan oleh bank.
 - Rekening Tapres yang dikirimkan ke alamat nasabah
Rekening Tapres yang dikirimkan ke alamat nasabah namun kembali ke bank akan dimusnahkan oleh bank setelah 3 bulan sejak diterbitkan.
- Risiko atas terbuka atau berkurangnya kerahasiaan Rekening Tapres yang diambil/dikirim menjadi tanggung jawab penabung.
- Penabung Tapres akan dikenakan:
 - Biaya pembuatan kartu Tapres sebesar Rp 10.000,-.
 - Biaya administrasi BCA Cash sebesar Rp 2.000,- per bulan.
 - Biaya penalti sebesar Rp 2.500,- apabila saldo akhir hari dalam bulan bersangkutan kurang dari Rp 500.000,-.
 - Biaya penggantian kartu Tapres karena hilang atau rusak sebesar Rp 10.000,-.Biaya-biaya tersebut langsung debet dari rekening yang bersangkutan.
- Kartu Tapres dapat dipergunakan juga sebagai kartu BCA Cash, oleh karena itu penabung Tapres dengan ini menyatakan mengetahui, menyetujui dan tunduk pada segala syarat-syarat dan Ketentuan Pemegang BCA Cash.
- Pembebanan biaya administrasi/penalti bagi penabung Tapres tetap dilakukan sampai dana penabung habis (bersaldo nol).

F. PENUTUPAN REKENING


- Penutupan rekening hanya dapat dilakukan di cabang asal.
- Penutupan rekening Tahapan dan Tapres tidak dikenakan biaya.
- Bank berhak menutup rekening Tahapan/Tapres yang bersaldo nol selama 3 bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.

PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU/BUKU TABUNGANNYA DI BANK CENTRAL ASIA

Dengan ini saya/kami menyetujui ketentuan yang tercantum dalam formulir ini dan yang akan ditetapkan kemudian.

.....
Penabung:

.....



PERSYARATAN - PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU ATM BCA

PT Bank Central Asia (selanjutnya disebut Bank) akan menerbitkan kartu ATM BCA atas permintaan calon pemegang kartu dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Calon pemegang kartu ATM BCA telah memiliki rekening pada BANK.
 - a). TAHAPAN BCA Perorangan, atau TAHAPAN BCA GABUNGAN yang penankannya dilakukan sendiri.
 - b). Giro Rupiah Perorangan, atau Giro Rupiah Gabungan yang penankannya dilakukan sendiri.
2. Telah memiliki KTP/SIM/PASPOR.
3. Pemegang kartu ATM BCA bersedia membayar biaya pembuatan kartu dan biaya administrasi bulanan kartu yang besarnya ditentukan oleh Bank. Biaya tersebut akan langsung dibebankan Bank ke rekening pemegang kartu.

SYARAT DAN KETENTUAN PEMEGANG KARTU ATM BCA

Alas setiap penerbitan kartu ATM BCA oleh Bank, maka pemegang kartu ATM BCA (selanjutnya disebut Pemegang Kartu) akan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kartu ATM BCA tetap milik Bank dan segera harus dikembalikan kepada Bank tanpa syarat jika diminta oleh Bank.
2. Kartu ATM BCA hanya untuk keperluan Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apa pun. Semua akibat atas penyalahgunaan kartu ATM BCA akan menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
3. Kartu ATM BCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk transaksi-transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.
4. Bank akan memberikan nomor sandi pribadi/Personal Identification Number (PIN) kepada Pemegang Kartu. Pemegang Kartu wajib merahasiakan dengan sebaik-baiknya nomor PIN yang dikeluarkan oleh Bank dan tidak akan memberitahukan nomor PIN tersebut kepada siapa pun. Semua akibat penyalahgunaan PIN tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
5. Apabila Kartu ATM BCA dicuri atau hilang, maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan secepatnya kepada Bank selama jam kerja Bank dengan disertai penegasan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu. Surat Penegasan tersebut dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank. Jika Pemegang Kartu tidak dapat datang langsung ke Bank, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui telepon yang disertai dengan pemberian surat penegasan kepada Bank dan surat pemblokiran dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan tersebut. Setiap pemberitahuan mengenai kehilangan kartu ATM BCA baik pemberitahuan secara langsung maupun melalui telepon akan diikuti dengan pemblokiran oleh pihak Bank terhadap kartu ATM BCA yang bersangkutan.
Selama surat pemblokiran belum diterima oleh Bank, Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu ATM BCA yang hilang.
6. Keluhan Pemegang Kartu ATM BCA yang disampaikan kepada Bank dalam waktu 3 (tiga) bulan atau lebih setelah tanggal transaksi tidak akan dilayani oleh Bank.
7. Semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM BCA tersebut baik dipergunakan dengan atau tanpa sepengetahuan Pemegang Kartu bagaimana pun pelaksanaannya menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Kartu.
8. Pemegang Kartu memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening dalam bentuk apa pun (antara lain Rekening Giro, Tabungan, atau mencairkan deposito yang ada pada cabang Bank mana pun) untuk semua jumlah penarikan uang yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM BCA tersebut baik dengan atau tanpa sepengetahuan atas kuasa Pemegang Kartu.
9. Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan kartu ATM BCA untuk melakukan penarikan uang ataupun transaksi-transaksi lainnya sebagaimana dimaksud di dalam butir 3 ketentuan-ketentuan ini selama saldo Pemegang Kartu pada Bank mencukupi.
10. Untuk pemilik rekening Giro Gabungan maupun Tahapan BCA Gabungan yang penankannya dilakukan sendiri, Bank hanya dapat menerbitkan kartu ATM BCA kepada salah satu nama pemegang rekening sebagaimana yang telah diminta dalam Permohonan Pembukaan Rekening Giro Gabungan atau Tahapan BCA Gabungan.
11. Keterangan dan perhitungan dari Bank berkenaan dengan jumlah uang yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemegang Kartu kepada Bank sebagai akibat dari penggunaan kartu ATM BCA tersebut dan catatan-catatan Bank mengenai semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM BCA merupakan bukti yang sempurna dan mengikat Pemegang Kartu untuk semua tujuan.
12. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM akibat hal-hal di luar kekuasaan Bank.
13. Pemegang Kartu akan bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada Bank apabila Pemegang Kartu telah menank uang atau melakukan transaksi lainnya dengan menggunakan kartu ATM BCA dan rekening apa pun yang bukan milik Pemegang Kartu baik karena suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apa pun. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening Tahapan BCA/Giro atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada Bank setiap saat sebagai pembayaran kembali tersebut.
14. Bank setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menank, atau memperbarui Kartu ATM BCA dan/atau rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apa pun, tanpa harus memberi alasan apa pun.
15. Apabila Pemegang Kartu tidak ingin menggunakan kartu ATM BCA lagi, maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis dan kartu ATM BCA tersebut harus diserahkan kembali kepada Bank. Pengakhiran atas penggunaan kartu ATM BCA tersebut berlaku sejak surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu diterima oleh Bank.
16. Bank berhak mengakhiri penggunaan kartu ATM BCA secara sepihak apabila Pemegang Kartu tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pemegang Kartu ATM BCA.
17. Apabila kartu ATM BCA tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan, maka kartu ATM BCA akan dimusnahkan oleh Bank dan Pemegang Kartu wajib membayar biaya administrasi yang didebet langsung dan Rekening Pemegang Kartu sebesar jumlah yang ditentukan oleh Bank. Untuk keperluan ini, maka Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening dalam bentuk apa pun yang dimiliki oleh Pemegang Kartu.
18. Setiap penggunaan kartu ATM BCA setelah meninggalnya Pemegang Kartu, jika ada, menjadi tanggung jawab dan ahli waris yang sah dari Pemegang Kartu.
19. Penggunaan Kartu ATM BCA harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh Kartu ATM BCA.
20. Bank setiap saat berhak mengubah, melengkapi, atau mengganti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dan mengikat Pemegang Kartu. Setiap perubahan atas syarat dan ketentuan ini mengikat Pemegang Kartu.

TANDA TANGAN
00000

PERSYARATAN - PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU ATM BCA

PT Bank Central Asia (selanjutnya disebut Bank) akan menerbitkan kartu ATM BCA atas permintaan calon pemegang kartu dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Calon pemegang kartu ATM BCA telah memiliki rekening pada BANK :
 - a). TAHAPAN BCA Perorangan, atau TAHAPAN BCA GABUNGAN yang penarikannya dilakukan sendiri.
 - b). Giro Rupiah Perorangan, atau Giro Rupiah Gabungan yang penarikannya dilakukan sendiri.
2. Telah memiliki KTP/SIM/PASPOR/Kartu Pelajar (khusus untuk pelajar Sekolah Menengah Umum).
3. Pemegang kartu ATM BCA bersedia membayar biaya pembuatan kartu dan biaya administrasi bulanan kartu yang besarnya ditentukan oleh Bank. Biaya tersebut akan langsung dibebankan bank ke rekening pemegang kartu.

SYARAT DAN KETENTUAN PEMEGANG KARTU ATM BCA

Atas setiap penerbitan kartu ATM BCA oleh Bank, maka pemegang kartu ATM BCA (selanjutnya disebut "Pemegang Kartu") akan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kartu ATM BCA tetap milik Bank dan segera harus dikembalikan kepada Bank tanpa syarat jika diminta oleh Bank.
2. Kartu ATM BCA hanya untuk keperluan Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun juga. Segala akibat atas penyalahgunaan kartu ATM BCA akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.
3. Kartu ATM BCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk transaksi-transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.
4. Bank akan memberikan nomor sandi pribadi/Personal Identification Number (PIN) kepada Pemegang Kartu. Pemegang Kartu wajib merahasiakan dengan sebaik-baiknya nomor PIN yang dikeluarkan oleh Bank dan tidak akan memberitahukan nomor PIN tersebut kepada siapapun juga. Segala akibat penyalahgunaan PIN tersebut adalah tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
5. Dalam hal Kartu ATM BCA dicuri atau hilang, maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan secepatnya kepada Bank selama jam kerja Bank dengan disertai penegasan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu. Surat Penegasan tersebut dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank. Jika Pemegang Kartu tidak dapat datang langsung ke Bank, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui telepon yang disertai dengan pemberian surat penegasan kepada Bank dan surat pemblokiran dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan atas kehilangan kartu ATM BCA harus dilampiri dengan surat asli laporan kehilangan dari kepolisian setempat. Setiap pemberitahuan mengenai kehilangan kartu ATM BCA baik pemberitahuan secara langsung maupun melalui telepon akan diikuti dengan pemblokiran oleh pihak Bank terhadap kartu ATM BCA yang bersangkutan.
Selama surat pemblokiran belum diterima oleh Bank, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu ATM BCA yang hilang.
6. Keluhan Pemegang Kartu ATM BCA yang disampaikan kepada Bank dalam waktu 3 (tiga) bulan atau lebih setelah tanggal transaksi tidak akan dilayani oleh Bank.
7. Semua transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan Kartu ATM BCA tersebut, baik dipergunakan dengan atau tanpa sepengetahuan Pemegang Kartu bagaimanapun pelaksanaannya menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Kartu.
8. Pemegang Kartu memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening dalam bentuk apapun (antara lain Rekening Giro, Tabungan, atau mencairkan deposito yang ada pada cabang Bank manapun) untuk semua jumlah penarikan uang yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM BCA tersebut baik dengan atau tanpa sepengetahuan atas kuasa Pemegang Kartu.
9. Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan kartu ATM BCA untuk melakukan penarikan uang ataupun transaksi-transaksi lainnya sebagaimana dimaksud di dalam butir 3 ketentuan-ketentuan ini selama saldo Pemegang Kartu pada Bank mencukupi.
10. Untuk pemilik rekening Giro Gabungan maupun Tahapan BCA Gabungan yang penarikannya dilakukan sendiri maka Bank hanya dapat menerbitkan kartu ATM BCA kepada salah satu nama pemegang rekening sebagaimana yang telah diminta dalam Permohonan Pembukaan Rekening Giro Gabungan atau Tahapan BCA Gabungan.
11. Keterangan dan perhitungan dari Bank berkenaan dengan jumlah uang yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemegang Kartu kepada Bank sebagai akibat dari penggunaan kartu ATM BCA tersebut dan catatan-catatan Bank mengenai semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM BCA merupakan bukti yang sempurna dan mengikat Pemegang Kartu untuk semua tujuan.
12. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kerusakan dan atau kegagalan bekerjanya mesin ATM akibat hal-hal di luar kekuasaan Bank.
13. Pemegang Kartu akan bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada Bank apabila Pemegang Kartu telah menarik uang atau melakukan transaksi lainnya dengan menggunakan kartu ATM BCA dari rekening apapun yang bukan milik Pemegang Kartu baik karena suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apapun juga. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Tahapan BCA/Giro atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada Bank setiap saat sebagai pembayaran kembali tersebut.
14. Bank setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik atau memperbaharui Kartu ATM BCA dan/atau rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apapun, tanpa harus memberi alasan berupa apapun.
15. Apabila Pemegang Kartu tidak ingin menggunakan kartu ATM BCA lagi, maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis dan kartu ATM BCA tersebut harus diserahkan kembali kepada Bank. Pengakhiran atas penggunaan kartu ATM BCA tersebut berlaku sejak surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu diterima oleh Bank.
16. Bank berhak mengakhiri penggunaan kartu ATM BCA secara sepihak apabila Pemegang Kartu tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pemegang Kartu ATM BCA.
17. Apabila kartu ATM BCA tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan, maka kartu ATM BCA akan dimusnahkan oleh Bank dan Pemegang Kartu wajib membayar biaya administrasi yang dibeban langsung dari Rekening Pemegang Kartu sebesar jumlah yang ditentukan oleh Bank. Untuk keperluan ini maka Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Pemegang Kartu.
18. Setiap penggunaan kartu ATM BCA setelah meninggalnya Pemegang Kartu, jika ada, menjadi tanggung jawab dari ahli waris yang sah dari Pemegang Kartu.
19. Penggunaan Kartu ATM BCA harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh Kartu ATM BCA.
20. Bank setiap saat berhak mengubah, melengkapi atau mengganti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dan mengikat Pemegang Kartu. Setiap perubahan atas syarat dan ketentuan ini mengikat Pemegang Kartu.

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

Savings Account Opening Application

Tanggal : _____ No. Cabang : _____
Date Branch

Apakah Anda sudah memiliki rekening di Bank Lippo / Do you have an account in Bank Lippo ?

Tidak / No Ya / Yes No. Rekening / Account No.

DATA REKENING BARU / NEW ACCOUNT DATA

Jenis Rekening / Account Type Star Account Lippo Junior*) US \$ **)
 TAHAPAN Super Savings **) SIN \$**)
Rekening Gabungan / Joint Account Ya / Yes Tidak / No
Jenis Kartu / Card Type Lippobank Visa Electron Foto / Photo Non Foto / Non Photo

DATA PEMOHON / APPLICANT DATA

Nama Lengkap / Full Name : _____
Nama Singkat / Short Name : _____
Telepon Rumah / Home Phone : _____ Handphone : _____ Fax : _____
Jenis Kelamin / Sex Pria / Male Wanita / Female Tempat / Tgl. Lahir / Place and Date of Birth : _____
Status : Menikah / Married Belum Menikah / Single Agama / Religion : _____
No. Kartu Identitas / ID Card No. KTP SIM Paspor KIMS No. _____
Alamat Rumah / Home Address _____
Kota / City _____ Propinsi / State _____ Kode Pos / Zip Code _____
Alamat Surat / Correspondent Address _____
Kota / City _____ Propinsi / State _____ Kode Pos / Zip Code _____
Rekening Koran / Account Statement Diambil Sendiri / Hold for pick up Dikirim ke / Mail to _____

DATA ORANG TUA / WALI / PENGAMPU / REK. GABUNGAN / PARENTS / GUARDIAN / JOINT ACC. DATA

Nama Lengkap / Full Name : _____
Nama Singkat / Short Name : _____
Telepon Rumah / Home Phone : _____ Handphone : _____ Fax : _____
Jenis Kelamin / Sex Pria / Male Wanita / Female Tempat / Tgl. Lahir / Place and Date of Birth : _____
Status : Menikah / Married Belum Menikah / Single Agama / Religion : _____
No. Kartu Identitas / ID Card No. KTP SIM Paspor KIMS No. _____
Alamat Rumah / Home Address _____
Kota / City _____ Propinsi / State _____ Kode Pos / Zip Code _____
Alamat Surat / Correspondent Address _____
Kota / City _____ Propinsi / State _____ Kode Pos / Zip Code _____
Hubungan dg pemohon / Relationship with Applicant Suami / Husband Istri / Wife Anak / Child Orang Tua / Parents

Pemohon / Orang Tua menyatakan bahwa dengan ditandatangani aplikasi ini atau dengan digunakannya rekening, maka pemohon menyatakan tunduk dan mengikat diri pada ketentuan yang tercantum di balik halaman ini.

Applicant / Parent / Guardian here by declare to comply with and be bound by the rules printed on the back of page.

Pemohon / Applicant

Rek. Gab / Wali / Pengampu / Joint Acc / Guardian

Tanggal / Date : _____

Tanggal / Date : _____

*) Visa Electron hanya berlaku bagi penabung berusia 12 tahun keatas / Visa Electron is not applicable for customer under 12 years old.

**) Untuk rekening Super Savings, US \$ dan SIN \$ tidak ada fasilitas kartu Visa Electron / Visa Electron Card isn't allowed for Super Savings Account, US \$ and SIN \$

DIISI OLEH BANK / FOR BANK USE ONLY

Nomor Rekening / Account Number

Tipe Merchant / Merchant Type

Tanggal Penerbitan Kartu / Date of Issued

Nomor Kartu / Card Number

Masa Berlaku / Expired Date

Diproses / Process by

Diperiksa / Check by

Disetujui / Approve by

1. Pemegang rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah, dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.
2. Bank berhak mengenakan biaya administrasi bulanan atas rekening, beberapa jenis transaksi yang dilakukan Pemegang Rekening, penggantian buku, warkat, kartu dan sebagainya, yang besar dan kondisinya ditentukan Bank dari waktu ke waktu.
3. Bank akan memberikan bunga bagi rekening yang besar dan cara perhitungannya ditetapkan Bank dari waktu ke waktu, kecuali bagi rekening dengan saldo di bawah minimum yang ditetapkan Bank atau belum genap satu bulan dibuka.
4. Bank tidak memberikan laporan berkala mengenai kegiatan dan perhitungan saldo rekening kecuali bagi tabungan tertentu. Dalam hal diterbitkan laporan maka Pemegang Rekening terikat dengan data pada laporan tersebut kecuali Pemegang Rekening menyatakan keberatannya secara tertulis dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal laporan disertai bukti-bukti pendukungnya.
5. Penarikan dana dari rekening atau transaksi lainnya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku atau kartu tabungari dan menandatangani warkat yang disediakan oleh Bank untuk itu, kecuali transaksi melalui ATM. Transaksi dapat dilakukan pada hari kerja bank dan selama jam buka kas, dengan jumlah penarikan di bawah ketentuan maksimal per hari dan penyetoran di atas ketentuan minimal per hari sebagaimana ditetapkan Bank.
6. Penerimaan dana dianggap efektif jika telah dibukukan Bank dalam rekening tersebut.
7. Penarikan dari rekening valuta asing dikenakan komisi yang berlaku di Bank, dan jika tidak tersedia mata uang sesuai rekening maka dapat dibayarkan dengan mata uang lain.
8. Penyetoran atau penarikan dana dengan menggunakan mata uang berbeda dari rekening akan dikonversikan dengan menggunakan kurs jual yang sedang berlaku di Bank pada hari konversi.
9. Bank berhak untuk menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika ada ketidakjelasan atau kekeliruan data yang diterima Bank.
10. Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank tanda-tangan atau stempel yang tercantum tidak cocok dengan contoh/specimen yang ada di Bank, tulisan atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak lengkap, atau Bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminkan atau dalam sengketa.
11. Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Rekening.
12. Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan specimen pada Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada Pemegang Rekening.
13. Pemegang rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.
14. Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau pailit maka hak kewajibannya beralih kepada para ahli waris atau walinya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau penetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bank akan membebankan pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk/itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu, atas rekening atau saldo rekening, jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atau kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi.
17. Bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara Bank dengan Pemegang rekening, maka para pihak setuju bahwa perhitungan Bank yang dinyatakan benar dan sah. Bank berhak untuk mendapatkan kembali haknya jika terjadi kekeliruan yang menyebabkan Pemegang Rekening mendapatkan apa yang seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Bank, untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Rekening yang ada di Bank.
18. Pemegang rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun E-Net, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan resiko Pemegang Rekening sendiri.
19. Pemegang Rekening harus segera, pada kesempatan pertama memberitahukan kepada Bank disertai laporan kepada kepolisian setempat, jika buku tabungan atau kartu hilang/dicuri. Atas pertimbangan Bank, Bank dapat menerbitkan penggantinya dengan mengenakan biaya.
20. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, atau segala akibat yang timbul karena kehilangan atas buku tabungan, kartu, atau kode/nomor rahasia (PIN).
21. Bank diberi persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberi keterangan/data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan, atau mendebet, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, atau guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
22. Pemegang Rekening menyetujui tindakan Bank untuk memberikan informasi kepada Pemegang Rekening mengenai penawaran atau penyediaan jasa dari pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.
23. Bank berhak dan diberi kuasa oleh Pemegang rekening untuk memblokir keluar atas saldo rekening jika ada pihak yang menyatakan memiliki atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau sedang terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau antara para Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening atau antara pengurus atau pemilik perusahaan, hal mana semata-mata atas pertimbangan Bank sendiri.
24. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau *offset* antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu Pemegang Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet saldo rekening tanpa pemberitahuan sebelumnya.
25. Atas pertimbangannya sendiri Bank dapat memberikan kartu ATM tambahan (*supplement*) atas permintaan dan persetujuan pemegang rekening. Segala kewajiban dan akibat yang timbul pada penggunaan kartu tambahan (*supplement*) tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pemegang rekening, oleh karena itu Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab atau tindakan apapun yang dilakukan oleh pemegang kartu tambahan apabila dikemudian hari ada persengketaan.
26. Penutupan rekening dapat dilakukan Bank sewaktu-waktu, dan Pemegang Rekening telah memberi kuasa untuk itu, jika terdapat keterangan atau dokumen palsu, atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan rekening ini, atau melanggar peraturan yang berlaku, atau terdapat kondisi yang telah memenuhi ketentuan bagi penutupan rekening misalnya tentang rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank untuk sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dulu dari pemegang rekening.
27. Penutupan rekening tanpa perlu dengan pemberitahuan sebelumnya, sedang kewajiban Pemegang rekening yang ada atau akan ada masih wajib diselesaikan oleh Pemegang Rekening kepada Bank, termasuk *overdraft*. Segala warkat dan dokumen terkait wajib dikembalikan kepada Bank atas permintaan pertamanya.
28. Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban Pemegang rekening, tanpa wajib membayar bunga, baik dengan mengirimkan cek atau sejenisnya atau meminta Pemegang rekening untuk mengambil sendiri di kantor Bank.
29. Segala korespondensi kepada Pemegang Rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat di Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberituannya secara tertulis disertai bukti pendukungnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
30. Untuk penutupan rekening/pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 -1267 KUH Perdata.
31. Perubahan pada rekening gabungan (*and or*/dan atau) termasuk perubahan specimen tanda tangan maupun penutupan rekening hanya dapat dimintakan kepada Bank secara bersama-sama oleh Pemegang Rekening. Pemberian keterangan oleh Bank kepada salah satu dianggap telah cukup diterima oleh para Pemegang Rekening lainnya.
32. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari Bank untuk mengubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor Bank di mana rekening tercatat, maka Bank akan memindahkan pencatatan rekening tersebut pada kantor yang ditunjuk Bank.
33. Dalam hal terjadi penggabungan atau merger pada Bank, maka Pemegang Rekening wajib tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan Bank atas rekening yang bersangkutan termasuk pengelolaannya oleh Bank hasil penggabungan.
34. Atas ketentuan-ketentuan ini dapat dilakukan perubahan jika dianggap perlu dan akan berlaku sejak ditetapkan.

